

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
LINGKUNGAN OLEH PT. BANK SUMUT**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

**Oleh :**

**JASTIS HABIEB HSB**  
**1620020044**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN OLEH PT. BANK SUMUT

PT Bank Sumut hingga saat ini telah menyalurkan dana CSR kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan sebesar Rp.2,4 miliar. Pimpinan Cabang Koordinator Medan PT. Bank Sumut. Dana tersebut dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Untuk pengelolaannya, CSR Bank Sumut terbagi dua, ada yang bersinergi dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dan ada yang dikelola langsung oleh Bank Sumut. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut. Bagaimana pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Oleh PT. Bank Sumut.

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Secara umum, dalam penelitian ini mengacu pada studi yuridis empiris dengan berdasarkan data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpulan data pengumpulan data lapangan digunakan teknik wawancara. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif,

Pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut. Standard Operasional Perusahaan (SOP) PT. Bank Sumut dalam pelaksanaan CSR Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar pendidikan. Hambatan pelaksanaan CSR, jika panitia program tidak melengkapi administrasi, contoh kelengkapan berkas(Proposal), misalnya untuk bangunan adanya RAB yang jelas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah, yaitu jika dalam pengelolaan CSR terdapat kekurangan maka pihak yang berwenang dalam penanganan CSR yang berada di kantor pusat akan menyurati kembali kekurangan tersebut. Yang dibuat sesuai dengan SOP yang dibentuk oleh divisi Hukum.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Kewajiban, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL SOCIAL LIABILITY PT. BANK SUMUT**

PT Bank Sumut to date has distributed CSR funds to the Medan City Government in the amount of Rp.2.4 billion. Medan Coordinator Branch Manager PT. North Sumatra Bank. The funds are used for various activities. For management, North Sumatra Bank CSR is divided into two, there are those that synergize with the local government as a shareholder and there are those that are managed directly by the North Sumatra Bank. The problem in this research is how to regulate social responsibility obligations by PT. North Sumatra Bank. How is the implementation of social responsibility obligations by PT. Bank of North Sumatra. How are obstacles in the implementation of the Environmental Social Responsibility Obligations by PT. North Sumatra Bank.

The research specification in this thesis is empirical legal research. Descriptive analysis research is a legal research that describes, examines, explains and analyzes a legal act. In general, this research refers to empirical juridical studies based on primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out through library studies and field studies. Data collection tools field data collection used interview techniques. Furthermore, conclusions are drawn using the deductive thinking method

Arrangement of social responsibility obligations by PT. North Sumatra Bank. Company Operational Standard (SOP) of PT. North Sumatra Bank in implementing CSR Law Number. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Law Number. 25 of 2007 concerning Investment. The implementation of social responsibility obligations by PT. Bank of North Sumatra, economic pillar, environmental pillar and education pillar. Barriers to the implementation of CSR, if the program committee does not complete the administration, for example the completeness of the file (Proposal), for example for building a clear RAB. Efforts are made in overcoming the problem, namely if there is a lack in managing CSR, the party authorized to handle CSR in the head office will write back the shortage. Which is made in accordance with the SOP established by the Legal division.

Keywords: Implementation, Obligations, Environmental Social Responsibility



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum wr wb.**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha dan juru pembawa terang dari segala sumber ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berkat usaha dan kepasrahan kepada-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: **”PELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN OLEH PT. BANK SUMUT”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan ini.
2. Direktur Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

3. Ketua Prodi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Adi Mansar, SH M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Masita Pohan, SH, M.Hum selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Bactiar Simatupang, S.E, S.H., M.M., M.H.,Ph.D selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga tesis ini selesai
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzy, S.H., M.Kn selaku penguji I, Bapak Dr. Alfi Syahri, S.H., M.Hum selaku penguji II dan Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum selaku penguji III yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga terselesaikan tesis ini.
6. Terima kasih juga disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih juga kepada seluruh staf Birokrasi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Secara khusus dengan seluruh staf Birokrasi Pascasarjana Universitas rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Drs. H. Amas Muda Hsb dan Ibunda Dra. Hj. Rama Yulis Umar, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan

telah memberikan motivasi, dorongan, Doa yang tulus dan semangat juga kasih sayang kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf segala kesalahan selarna ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempumaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungannya, Amin.

**Medan, September 2019**

**Penulis,**

**Jastis Habieb Hsb, S.H**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	16
1. Kerangka Teori .....	16
2. Kerangka Konsep.....	26
G. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian .....	28
2. Sumber dan Jenis Data.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4. Alat Pengumpulan Data .....	31
5. Analisis Data .....	32

<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL</b>	
	<b>PERUSAHAAN PADA PT. BANK SUMUT .....</b>	<b>33</b>
	A. Sejarah dan Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	33
	B. Ruang Lingkup CSR .....	48
	C. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	55
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB</b>	
	<b>SOSIAL OLEH PT. BANK SUMUT .....</b>	<b>69</b>
	A. Gambaran PT. Bank Sumut .....	69
	B. Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Oleh PT. Bank Sumut .....	75
	C. Efektivitas Penyaluran CSR oleh PT. Bank Sumut .....	84
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN</b>	
	<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN OLEH</b>	
	<b>PT. BANK SUMUT.....</b>	<b>89</b>
	A. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Oleh PT. Bank Sumut .....	89
	B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan	92
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
	A. Kesimpulan .....	95
	B. Saran .....	96

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, akan tetapi harus berdasarkan pada hukum yang berlaku”.<sup>1</sup>

Praktiknya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh sebab itu, pembentuk kegiatan ekonomi yaitu dengan adanya organ (*individu* dan atau *korporasi* dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain dalam proses kegiatan ekonomi tersebut. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi satu dengan lainnya hingga terjadinya transaksi ekonomi.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam upayanya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mempunyai naluri untuk memanfaatkan sumber-

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002. *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia* cetakan ketiga, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 90

sumber daya alam yang tersedia disekitarnya secara efektif dan efisien. Manusia berusaha untuk menghasilkan komoditi untuk ditukarkan dengan uang atau barang sesuai dengan kebutuhannya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka pemanfaatan sumber-sumber daya alam tersebut juga didasarkan pada teknologi modern. Mengingat bahwa berbagai sumber daya alam bukanlah sesuatu yang bersifat abadi, artinya bahwa sumber daya alam tersebut suatu ketika akan habis dikonsumsi, maka manusia membutuhkan cara-cara pengorganisasian dan pengelolaan sumber alam yang benar, efektif dan efisien dalam mengelolanya.<sup>2</sup>

Pelaku ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat beragam, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan badan hukum maupun yang mempunyai status sebagai badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) dan Koperasi. Sebagai suatu Korporasi, pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan badan usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk badan hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.<sup>3</sup>

Keberadaan perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan

---

<sup>2</sup> Johanes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: Utomo. halaman 1.

<sup>3</sup> [bdulwahidweb.wordpress.com/2016/09/25/eksistensi-perusahaan-dalam-masyarakat-sebagai-pelaku-ekonomi/](http://bdulwahidweb.wordpress.com/2016/09/25/eksistensi-perusahaan-dalam-masyarakat-sebagai-pelaku-ekonomi/) diakses 22 Juni 2019. Pukul 21.00 WIB

baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatahan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat tentunya akan memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia.

Posisi lembaga atau institusi yang bernama perusahaan selalu berada dalam masyarakat. Perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah pemasok utama kebutuhan perusahaan sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan. Jadi, keberadaan dan kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung dan ditentukan oleh sikap masyarakat terhadap institusi lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini perusahaan.

Keberadaan suatu perusahaan memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kajian terhadap perusahaan mempunyai arti yang penting dalam berbagai hal, yaitu:

1. Berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi perusahaan di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak karena sifat ketergantungan keduanya sangat besar. Masyarakat merupakan pemasok semua sumber daya perusahaan dan sekaligus merupakan pengguna atau konsumen hasil perusahaan. Sedangkan perusahaan hanya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Posisi perusahaan dalam kegiatan ekonomi makro baik lokal, nasional, maupun internasional/ global akan mempunyai posisi sentral.

3. Posisi perusahaan didalam masa transisi dari pelaku ekonomi local atau nasional menuju sebagai pelaku ekonomi global. Posisi transisi ini merupakan titik sentral mengenai berbagai masalah yang timbul atau berkembang yang sifatnya sangat kompleks yang selalu akan timbul sampai dua dekade mendatang antara lain mengenai hak milik intelektual, alih teknologi, investasi dan perdagangan bebas.
4. Setiap kegiatan dan perilaku perusahaan apapun bentuknya selalu mempunyai pengaruh dan mempengaruhi masyarakat dan pihakpihak ketiganya. Perilaku dan kegiatan perusahaan pada dasarnya sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lokal maupun nasional bahkan internasional karena pada dasarnya perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang aktif. Demikian juga tidak menutup kemungkinan bergeraknya perusahaan menjadi maju dan berkembang, pasti akan diikuti oleh perkembangan masyarakat. Salah satu syarat keberadaan perusahaan dapat diakui negara dan diterima masyarakat luas adalah apabila perusahaan mempunyai pengaturan hukum yang sifatnya legal oleh negara dan selalu memperhatikan lingkungan masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya.<sup>4</sup>

Kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan ternyata membawa pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Praktiknya dari kegiatannya perusahaan telah membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal menyediakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan membangun berbagai

---

<sup>4</sup> Sri Redjekl Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 27.

fasilitas ekonomi. Seperti pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut TJSP) semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan *corporate social activity* (aktivitas sosial perusahaan). Walaupun tidak menamainya sebagai *Corporate Sosial Responsibility* (selanjutnya disebut CSR), secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, berawal dari tahun 2003 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 melahirkan istilah Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya disebut PKBL). yang diperkuat dengan surat edaran Menteri BUMN Nomor SE-433/MBU/2003 Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) memiliki unit tersendiri untuk mengawal pelaksanaan PKBL diambilkan dari laba bersih sebesar 2% (dua persen). Pengalokasian dana ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 4 tahun 2007 tentang tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan. Kemudian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan TJSP di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan CSR. Bahwa TJSP “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.”<sup>5</sup>

Perusahaan yang profesional harus melaksanakan kewajiban CSR, sehingga tidak hanya terfokus pada laba. Menurut UU Perseroan Terbatas CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR merupakan suatu mekanisme yang dimiliki oleh perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi lain bersama interaksi dengan pemangku kepentingan, mekanisme tersebut melampaui CSR di bidang hukum. Sederhananya CSR adalah konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial serta lingkungan dimana perusahaan tersebut berdiri dan berkembang menjadi perusahaan besar. Pengertian TJSP adalah merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (*internal*) maupun di luar lingkungan perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (*eksternal*).<sup>6</sup> Jadi dengan kata lain kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial adalah dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi dalam pelaksanaan CSR.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> <https://litigasi.co.id/pembangunan-daerah-melalui-tanggungjawab-sosial-perusahaan> diakses 23 Juni 2019 Pukul 21.00 Wib

<sup>6</sup> Sendjun H. Manullang, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 139.

<sup>7</sup> Masitah Pohan, 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 24.



CSR sebenarnya bukan hal asing bagi bank. Sebab, saat ini CSR sudah banyak pada industri tidak lagi hanya digunakan sebagai *marketing gimmick*. Akan tetapi, sudah menjadi kebutuhan perusahaan bersangkutan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

PT. Bank Sumut adalah sebuah bank pembangunan daerah bersifat devisa didirikan pada tanggal 4 November 1961. PT Bank Sumut dibentuk dengan status Perseroan Terbatas. PT Bank Sumut kemudian dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 1965 sebelum dikembalikan statusnya sebagai Perseroan Terbatas pada tahun 1999. Bank Sumut termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar, saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun dengan dukungan 200 unit kantor yang terdiri dari Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Cabang Unit Mikro serta payment point, dengan cakupan wilayah kerja hingga DKI Jakarta (Cabang Atrium Senen, Cabang Melawai dan Capem Cideng). PT Bank Sumut mendukung layanan jasa perbankan kepada masyarakat, PT Bank Sumut memiliki program berupa CSR dalam bentuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) kepada masyarakat.

Pemberdayaan UMKM ini juga dapat membantu pelaku-pelaku UMKM dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki. Pemberdayaan ini diharapkan pelaku UMKM dapat menerapkan pembinaan yang dilakukan oleh PT Bank Sumut agar keterbatasan yang ada dapat diatasi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://www.daftarbankindo.web.id/bank-sumut/diakses> tanggal 18 Juli 2019

PT Bank Sumut hingga saat ini telah menyalurkan dana CSR kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan sebesar Rp.2,4 miliar. Pimpinan Cabang Koordinator Medan PT. Bank Sumut. Dana tersebut dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Untuk pengelolaannya, CSR Bank Sumut terbagi dua, ada yang bersinergi dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dan ada yang dikelola langsung oleh Bank Sumut. CSR melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menjaga lingkungan, membangun fasilitas umum dan memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu serta memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan yang menyalurkan CSR yaitu PT. Bank Sumut.<sup>9</sup>

Kesetaraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat akan berpengaruh sangat positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan perusahaan akan mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Kesejahteraan sosial ekonomi pada saat yang sama juga akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk yang ada dipasarkan oleh perusahaan tersebut.

Kelestarian lingkungan baik alam maupun kehidupan yang terjaga kelestariaannya, merupakan prasyarat utama keberlangsungan operasional suatu perusahaan. Sebab perusahaan tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari alam lingkungan hidup, terutama lingkungan hidup termasuk masyarakat lokal disekitar

---

<sup>9</sup> <https://medan.tribunnews.com/2018/10/19/bank-sumut-telah-salurkan-dana-csr-sebesar-rp-24-miliar-untuk-bantu-pemko-medan>, diakses tanggal 18 Juli 2019, Pukul 21.00 Wib

tempatya berada. Alam lingkungan yang yang terjaga kelestariaanya dan keharmonisannya menjamin kelancaran proses produksi, termasuk kepastian penyediaan bahan baku. Lingkungan yang rusak membawa konsekuensi biaya ekonomi yang sangat tinggi, serta memerlukan waktu panjang untuk proses pemulihannya.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, selain karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemegang sahamnya untuk mengalihkan saham perusahaan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>10</sup>

Bab V UU Perseroan Terbatas, mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL) hal ini merupakan masalah baru dalam hukum perseroan. UU Perseroan Terbatas 1995, tidak mengaturnya. Apalagi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) sama sekali tidak menyinggungnya. Hanya pengaturannya dalam UU Perseroan Terbatas, akan tetapi sangat sedikit sekali. Hanya terdiri dari 1 Pasal saja, yakni Pasal 74. Adapun ketentuan selanjutnya mengenai TJSL menurut Pasal 74 ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

"Pasal 74 ayat (4) UU Perseroan Terbatas dengan jelas menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah."

"Bahwa dengan telah diatur TJSL berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU Perseroan

---

<sup>10</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 3.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 297.

Terbatas, maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan TJSL, sebab perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 ayat (4) bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah." Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan tidak ditetapkan dengan produk hukum berupa Peraturan Daerah. Hal ini karena disamping tidak sesuai dengan ketentuan mengenai materi muatan peraturan daerah, juga secara imperatif ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU Perseroan Terbatas memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai TJSL dengan Peraturan Pemerintah (saat ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai tindak lanjut dari Pasal 74 bukan dengan Peraturan Daerah.<sup>12</sup>

Pandangan tersebut telah melahirkan konsep CSR. Landasan pandangan CSR bersumber dari nilai moral, bahwa Perseroan hidup dan berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian terhadap masyarakat di mana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi publik.

CSR berawal dari tahapan paling sederhana, yakni sifat kedermawanan/kepedulian para pemilik perusahaan membantu masyarakat

---

<sup>12</sup> <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2858-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-perlu-diatur-dengan-peraturan-daerah> diakses 25 Juni 2019.

dilingkungannya. Melalui itikad baik, spontanitas dan tulus ikhlas, namun belum dikelola dengan baik. Pengusaha secara sukarela bersedia menyisihkan sebahagian keuntungan perusahaannya untuk membantu masyarakat di lingkungan sekitarnya yang membutuhkan bantuan dana untuk kegiatan sosial, pendidikan, perbaikan sarana/prasarana dan lain-lain. Namun didalam perjalanannya, “kebaikan” tersebut seolah disalahartikan menjadi semacam kewajiban/keharusan hingga meningkat ke sebuah tuntutan. Tuntutan dari masyarakat dilingkungannya, terutama dari pemerintah daerah setempat, beralasan peduli/bertanggung jawab terhadap lingkungan-sosialnya.

CSR lebih kepada masalah komunikasi dan bukan persoalan kewajiban dan tanggung jawab moral semata, tapi ketiadaan intervensi (campur tangan) pemerintah daerah terhadap perusahaan.<sup>13</sup> Pendekatan CSR dilandasi komunikasi yang baik antara para pihak terkait, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan para pengusaha, maka pembahasan Ranperda optimistis dapat berjalan mulus dengan munculnya komitmen/kesepakatan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UU Perseroan Terbatas. Sebaliknya, jika pendekatannya dilandasi oleh semangat “kewajiban” maka akan memunculkan resistensi. Sebab pengusaha merasa telah diintervensi oleh kekuasaan, dimana mereka sendiri punya argumentasi bahwa penyaluran bantuan CSR adalah merupakan domain/kewenangan internal perusahaan mereka.

CSR merupakan strategi perusahaan dalam meningkatkan penghargaan masyarakat kepada perusahaan, membangun ciri khas (*brand*), dan kapasitas

---

<sup>13</sup> Company Law, 1991, *Handbook Series*, halaman 321.

produksi yang berkelanjutan. Penerapan CSR berdasarkan ISO 26.000 yang dipakai sebagai standar banyak negara. Konsep CSR disusun berbagai pemangku kepentingan berdasarkan hukum yang berlaku sesuai kultur dan kondisi masyarakat. Secara hakikat berbicara CSR bukanlah hal yang mudah dalam arti menetapkan program asal jalan, asal sumbang, asal bangun dan asal ada anggaran, yang ada pada akhirnya malah merusak kapital sosial masyarakat. CSR dilakukan berdasarkan pertimbangan matang sesuai kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat

Profil perusahaan di atas menyimpulkan bahwa peneliti memilih PT Bank Sumut sebagai tempat penelitian mengenai CSR yang telah dilaksanakan ke masyarakat sekitar Kota Medan dengan berbagai program-program CSR, maka dari itu, peneliti tertarik dengan penelitian dalam tesis ini berjudul: **“Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh PT. Bank Sumut”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini terbaas pada hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan hak atas tanah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut?
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Oleh PT. Bank Sumut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian tesis ini, yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan oleh PT. Bank Sumut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh PT. Bank Sumut

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan Akademisi, Praktisi atau Notaris dalam memahami tanggung jawab sosial lingkungan masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi

pihak Pemerintah. Khususnya dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh PT. Bank Sumut

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi pemeriksaan yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum, yang ada di Indonesia baik secara *online* maupun fisik tidak ditemukan judul Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh PT. Bank Sumut, namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain:

M. Rasyid Ridha. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2017), dengan judul penelitian Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Penanaman Modal Asing Yang Berubah Menjadi Badan Usaha Milik Negara (Persero) Studi pada PT. Indonesia Asahan Aluminium. Adapun perumusan masalah dalam penelitian tesis ini, antara lain:

1. Perbedaan pengaturan CSR pada perusahaan penanaman modal asing dengan Badan Usaha Milik Negara (Persero)
2. Kewajiban CSR PT Inalum setelah perusahaan tersebut menjadi BUMN
3. Kebijakan CSR PT Inalum setelah berubah menjadi BUMN

Suhadi Sukendar Situmorang (2012), dengan judul penelitian analisis yuridis tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) berdasarkan Pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang



Perseroan Terbatas (Studi Terhadap Putusan MK RI NO. 53/PUU-VI/2008).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility* – CSR) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di Indonesia.
2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dilihat Dari Aspek Prinsip Efisien dan keadilan.
3. Pandangan Mahkamah Konstitusi RI terhadap Penormaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Gita Melisa. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2011), dengan judul penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Lafarge Cement Indonesia Terhadap Masyarakat Lhoknga Provinsi Aceh. Adapun perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
2. Penerapan kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Lafarge Cement Indonesia terhadap masyarakat Lhoknga provinsi Aceh

3. Dampak penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT Lafarge Cement Indonesia terhadap masyarakat Lhoknga Provinsi Aceh.

Hasan Asy'ari. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (2009), dengan judul penelitian Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial pada PT Newmont. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Newmont pada wilayah sekitar perusahaan
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT Newmont dalam implementasi Corporate Social Responsibility tersebut

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, sipenulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.<sup>14</sup>

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,

---

<sup>14</sup> Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: GENTA Publishing. 2016, halaman 64.

teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui.<sup>15</sup> Teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum. Sedangkan suatu kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.<sup>16</sup>

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Khususnya menyangkut pelaksanaan CSR oleh PT. Bank Sumut.

a. Teori keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan hal ini tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala di defenisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Keadilan terbagi dua yang pertama, keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknyan dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan distributif yaitu, keadilan yang memberikan kepada

---

<sup>15</sup> M Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. halaman 80.

<sup>16</sup> Mukti Fajar. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 139.

tiap-tiap orang jatah menurut jasanya.<sup>17</sup> Filsafat hukum dalam pengembangan hukum di Indonesia haruslah menjadi meta dari semua teori dan ilmu hukum, sehingga ilmu hukum tidak lepas dari rel keadilan yang mermartabat sesuai dengan nilai-nilai luhur dari falsafah bangsa, yakni Pancasila.<sup>18</sup> Menurut Notonagoro memberikan penegasan bahwa Pancasila tinggal cita-cita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunyai bentuk dan isi yang formal dan material untuk menjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam konkretnya. Menurut pendapat Notonagoro, UUD 1945 dengan pembukaan merupakan kesatuan, yang berarti bahwa tafsir UUD 1945 harus dilihat dari sudut Pembukaan dan pelaksanaan UUD 1945 kedalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar yang terancam di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, jadi yang terkandung di dalam Pancasila. Kiranya pendapat itu dapat diberikan catatan ialah bahwa bagi bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan nilai tambahan. Pancasila itu sendiri merupakan kristialisasi atau pepadatan pandangan hidup bangsa Indonesia.<sup>19</sup>

Pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro tersebut di atas yang mengatakan atau menekankan kepada pemberian bentuk formal serta isi atau materialnya terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila itu, dengan demikian dapat dipahami setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia bukanlah merupakan sesuatu yang baru, akan tetapi justru disadari sebagai nilai yang *inheren* bersama

---

<sup>17</sup> Kamus Hukum. 2008. Bandung: Citra Umbara.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo. 2014. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 24.

<sup>19</sup> *Ibid*

keberadaan bangsa Indonesia yang mencapai kemerdekaan berkat ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>20</sup> Dari sekian pengertian, ciri-ciri, sifat dan tujuan hukum itu haruslah mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum, masyarakat yang adil harus diciptakan dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) haknya.<sup>21</sup>

Teori keadilan menurut Aristoteles. Teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan komutatif keadilan komutatif yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- 2) Keadilan distributif keadilan distributif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
- 3) Keadilan kodrat alam keadilan kodrat alam yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- 4) Keadilan konvensional keadilan konvensional yaitu kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

---

<sup>20</sup>*Ibid.* halaman 370.

<sup>21</sup> Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. halaman 89.

- 5) Keadilan perbaikan perbuatan adil menurut perbaikan yaitu jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.<sup>22</sup>

Teori keadilan menurut Plato ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh plato, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadilan moral suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.
- 2) Keadilan prosedural suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Teori keadilan menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan, ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Teori keadilan dapat di bagi dalam beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.

---

<sup>22</sup> Hans Kelsen. 2008. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media. halaman 146.

<sup>23</sup><https://panjiades.blogspot.co.id/2016/12/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html> diakses 12 Maret 2019.

<sup>24</sup> *Ibid*

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>25</sup> Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk

---

<sup>25</sup> <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>  
diakses 4 Maret 2019 Pukul 21.00 Wib

memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>26</sup>

Pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat *universal*, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).<sup>27</sup>

#### b. Teori kesejahteraan

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan

---

<sup>26</sup> <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> diakses 5 Maret 2019.

<sup>27</sup> Salim dan Erkies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 29.



sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.<sup>28</sup>

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara. Mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Teori kesejahteraan secara umum dapat

---

<sup>28</sup> <https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/> diakses tanggal 1 September 2019, Pukul 21. 00 Wib

diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*:

- a. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
- b. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
- c. Pendekatan *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta

pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- 1) Peningkatan standar hidup, melalui perangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;
- 2) Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan;
- 3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihanpilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan

#### c. Teori Kepatutan

Kepatutan yang merupakan salah satu asas yang terdapat pada hukum keperdataan. Asas kepatutan itu sendiri mengikat tidak hanya karena undang-undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan itu menentukan isi dari janji itu mengikat. Asas kepatutan yang termuat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga

termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri.<sup>29</sup>

Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang dibuat. Asas ini merupakan ukuran terhadap hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Isi perjanjian yang dimaksudkan adalah apa saja yang dituangkan dan dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing di dalam perjanjian tersebut. Kepatutan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang secara bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus memperhatikan para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya. Hal kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada itikad baiknya, sekedar itikad baik ini memenuhi unsur subjektif, terletak pada hati sanubari orang-orang yang memiliki kepentingan, sedangkan kepatutan yang mempunyai unsur objektif, terletak terutama pada hal keadaan sekitar atas persetujuan tersebut yakni hubungannya dengan norma dan pandangan di masyarakat sekitar.<sup>30</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakekatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa peneliti mendapat *stimulasi* dan dorongan konsep *tualisasi* untuk melahirkan suatu konsep baginya

---

<sup>29</sup> Rachmad Robby Nugraha. Makna Kepatutan Dan Kewajaran Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2018, halaman 179

<sup>30</sup> *ibid*

atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.<sup>31</sup>

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh PT. Bank Sumut, maka dapat diberikan defenisi operasional.

- a. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya. Atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya.<sup>32</sup> Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Bila kewajiban tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi sosial.
- b. Tanggung Jawab Sosial perusahaan dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara

---

<sup>31</sup> <https://agenta08.wordpress.com/2009/01/24/kerangka-konsep-variabel-dan-hipotesis/> diakses 21 Juni 2019. Pukul 21.00 Wib

<sup>32</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kewajiban.html> diakses 20 Juni 2019. Pukul 21.00 Wib

manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.<sup>33</sup>

- c. PT. Bank Sumut adalah salah satu Bank dengan nama perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, yang berkantor pusat di Pemerintah Daerah Sumatra Utara.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Gambaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan asas-asas hukum normatif maka apa yang terjadi penyebab perlu penulis gambarkan dalam penelitian ini. Analisis maksudnya adalah data-data sebelum disajikan diolah dan dianalisis terlebih dahulu baru diuraikan secara cermat tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial pada PT. Bank Sumut. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang di peroleh langsung dari masyarakat atau meneliti data

---

<sup>33</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan) diakses 19 Juni 2019. Pukul 21.00 Wib.

primer.<sup>34</sup> Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>35</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Secara umum, dalam penelitian ini mengacu pada studi yuridis empiris dengan berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya, data tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.<sup>36</sup> Sedangkan data sekunder terdiri dari:<sup>37</sup>

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan, sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>45</sup>
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

---

<sup>34</sup> Ediwarman, *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>35</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses 20 Juni 2019.

<sup>36</sup> Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 37.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 12.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c) Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - d) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  - f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
  - f) Peraturan Daerah Kota Medan tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat para ahli di bidang hukum yang termuat di dalam *literature* atau hasil penelitian, seperti: Hasil-hasil penelitian. Hasil karya pakar hukum. Buku teks. Buku bacaan hukum. Jurnal-jurnal dan Bahan dokumen hukum lain yang terkait.
  - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Kamus hukum. Kamus bahasa. Ensiklopedia.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapat data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Studi pustaka (*library research*).

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguraikan sistematika tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan berupa wawancara kepada responden dan narasumber (*informan*) di lapangan, dengan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara secara sistematis agar mendapatkan data yang lengkap dan memiliki kebenaran baik menurut hukum maupun kenyataan yang dapat dilihat di lapangan.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan digunakan teknik wawancara. Pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat melakukan wawancara dengan para informan, mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya yang berupa pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan teknik wawancara akan lebih memudahkan mendapatkan informasi yang diinginkan.<sup>39</sup> Adapun informan

---

<sup>38</sup> Made Wirartha. 2005. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset, halaman 21.

<sup>39</sup> Crano. 2002. William D and Brewer, Marilyn B. *Lowrence Erlbaum Associates: Principles And Methodes Of Social Research*. New Jersey: Mahwah Pulishers, halaman 223.

yang akan dijadikan sebagai alat pengumpul data adalah pihak karyawan kantor PT. Bank Sumut, khususnya sekretaris perusahaan yang menangani tanggung jawab sosial dan lingkungan.

## 5. Analisis Data

Suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu.<sup>40</sup> Analisis data penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan memecahkan masalah yang dijadikan objek penelitian.<sup>41</sup>

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data yang sejenis. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin. 2003. *Analisa Data Penelitian, Pemahaman Filosofis, Dan Metodologi Kearah Pengusaha Modal Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 53.

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jambi: Mandar Maju, halaman 174.

**BAB II**

**PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**PADA PT. BANK SUMUT**

**A. Sejarah dan Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Lester Thurow, pada tahun 1966 dalam bukunya *“The Future of Capitalism”*, sudah memprediksikan bahwa pada saatnya nanti, kapitalisme akan berjalan kencang tanpa perlawanan. Hal ini disebabkan, musuh utamanya, sosialisme dan komunisme telah lenyap. Pemikiran Thurow ini menggaris bawahi bahwa kapitalisme tak hanya berurusan pada ekonomi semata, melainkan juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan untuk membangun masyarakat, atau yang kemudian disebut *sustainable society*. Pemikiran Thurow tersebut sulit diaplikasikan, hal ini ia tuliskan seperti *there is no social ‘must’ in capitalism*.<sup>42</sup>

S. Zadek, M. Fostater, dan P. Raynard (*Social Development and the Role of the Private Sector; Corporate Social Responsibility*) membagi CSR ke dalam tiga generasi, yaitu mulai dari sifatnya kedermawanan (*philanthropy*), menjadi tak terpisahkan dari strategi bersaing jangka panjang perusahaan, serta yang terakhir lebih maju lagi, yakni berorientasi pada advokasi dan kebijakan publik.<sup>43</sup> “Konsep CSR di negara-negara maju sudah dikenal sejak tahun 1950-an dan terus mengalami evolusi serta pasang surut dalam perjalanannya sesuai kondisi yang melatarinya.

---

<sup>42</sup> AB Susanto, 2007, *A Strategic Management Approach, CSR*, Jakarta: The Jakarta Consulting Group, halaman.21

<sup>43</sup> Sri Hartati Samhadi, 2007, *Etika Sosial Perusahaan Multinasional, Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta, halaman. 11.

Berbeda dengan negara-negara yang berkembang di mana CSR baru menjadi *trend* belakangan ini.”<sup>44</sup>

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang mengemuka lahir sejak sekitar tahun 1900-an, berawal dari konsep kekayaan di Amerika Serikat, adalah Andrew Carnegie, seorang kolongmerat pendiri perusahaan U.S. Steel, yang pada 1889 menerbitkan buku berjudul *The Gospel Of Wealth*. Secara garis besar buku ini mengemukakan pernyataan klasik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian pemikiran Carnegie didasarkan pada dua prinsip: prinsip amal dan prinsip mengurus harta orang lain. Keduanya bersifat paternalistik dalam pengertian memandang para pemilik bisnis mempunyai peran sebagai orangtua terhadap karyawan dan pelanggannya.<sup>45</sup>

Latar belakang kemunculan CSR dalam perspektif barat dapat dilihat dari berbagai kajian yang berkaitan dengan CSR, terdapat beberapa faktor penyebab kemunculan konsep CSR yang akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Beberapa faktor tersebut telah menyebabkan perkembangan CSR menjadi pembahasan yang luas sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Kemunculan beberapa faktor ini sebenarnya berawal dari sudut pandang masyarakat Barat terhadap perkembangan bisnis. Pandangan pada masyarakat Barat, perusahaan-perusahaan yang berdiri dan berkembang hanya berusaha untuk mengumpulkan keuntungan, mementingkan kepentingan perusahaan walaupun merugikan hak orang lain dan materialistik.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 17

<sup>46</sup> Muhammad Yasir Yusuf, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Ctk. Pertama, Depok: Kencana, halaman 32

Awalnya, konsep CSR muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memedulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Kekuatan modal yang dimiliki oleh korporasi, terutama korporasi dengan skala internasional, telah menjelma sebagai sebuah kekuatan tersendiri yang seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik suatu negara atau kelompok tertentu, yang pada ujungnya hampir dapat dipastikan akan merugikan masyarakat.<sup>47</sup>

Dua jenis skandal tentang korporasi melawan masyarakat yang cukup menggemparkan dan pada akhirnya semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat pada korporasi diantaranya adalah yang terungkap dalam kasus *Holocaust dan Agent Orange*. Keadaan ini pula yang kemudian melahirkan undang-undang tentang boikot di Amerika Serikat, yang memberikan hak kepada masyarakat luas untuk memboikot penggunaan produk tertentu yang dihasilkan oleh produsen tertentu, manakala diketahui bahwa produsen atau manufaktur tersebut telah melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>48</sup>

CSR dapat diartikan sebagai TJSP. UU Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah TJSL untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang sepadan dengan CSR

---

<sup>47</sup> Gunawan Widjaya & Yeremia Ardi Pratama. 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, halaman 11-12

<sup>48</sup> *Ibid*

misalnya *Corporate Responsibility*, *Corporate Citizenship*, *Responsible Business*, *Sustainable Responsible Business*, dan *Corporate Social Performance*.<sup>49</sup>

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan TJSP dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.<sup>50</sup> CSR bermakna bahwa suatu korporasi harus bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakannya yang berdampak terhadap masyarakat, komunitas dan lingkungan. Apabila tindakan perusahaan merugikan masyarakat, komunitas dan lingkungan, maka korporasi harus menyisihkan labanya untuk mencegah dampak negatif tersebut. Sebaliknya, apabila tindakan perusahaan berdampak positif bagi masyarakat, komunitas dan lingkungan, perusahaan akan mendapat dampak sosial yang positif.<sup>51</sup>

Muslim dkk, mengemukakan bahwa “Berkembangnya CSR sebagai salah satu pilar manajemen perusahaan dengan tema utama adalah keberlanjutan, berjalan dengan seiring proses transformasi komunikasi perusahaan. Dinamika interaksi perkembangan CSR dan komunikasi perusahaan telah mendorong lahirnya pendekatan manajemen yang diharapkan lebih etis sekaligus efektif dan efisien”.<sup>52</sup>

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan

---

<sup>49</sup> Tri Budiyo, 2001, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, halaman 107.

<sup>50</sup> Andreas Lako, 2011, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, halaman.211

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Muslim, dkk, 2011, *Public Relations & Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Aspikom Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, halaman 89

pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Menurut Lawrence dan Weber, CSR bermakna bahwa suatu korporasi harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya yang berdampak terhadap masyarakat, komunitas dan lingkungan. Jika tindakan perusahaan merugikan masyarakat, komunitas dan lingkungan maka perusahaan harus menyisihkan labanya untuk mencegah dampak negatif tersebut. Sebaliknya, apabila tindakan perusahaan berdampak positif bagi masyarakat, komunitas dan lingkungan, perusahaan akan mendapat dampak sosial yang positif.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan sebagai usaha perusahaan untuk mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas dasar *voluntary*. Adapun pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut CSR Forum adalah “*CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment.*”<sup>54</sup> Menurut CSR Forum tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi di dalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan

---

<sup>53</sup> Andreas Lako, *Op. Cit*, halaman.211

<sup>54</sup> Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 3

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Manfaat dari pelaksanaan program CSR bagi perusahaan.

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.<sup>55</sup>

Prinsip-prinsip tanggungjawab sosial menjadi tiga, yaitu:

1. *Sustainability*, yaitu bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. *Sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.
2. *Accountability*, yaitu upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas

---

<sup>55</sup>Budi Untung hendrik. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6



perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Keterbukaan perusahaan atas aktivitas tanggungjawab sosial menentukan respon masyarakat bagi perusahaan,

3. *Transparency*, yaitu bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.<sup>56</sup>

Prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari *University of Bath Inggris* yaitu *Alyson Warhurst* Di mana pada tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu:

- a. Prioritas perusahaan. Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.
- b. Manajemen terpadu. Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
- c. Proses perbaikan. Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan

---

<sup>56</sup>Hadi Noor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 15

memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.

- d. Pendidikan karyawan. Karyawan sebagai stakeholders primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.
- e. Pengkajian perusahaan sebelum melakukan sekecil apa pun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.
- f. Produk dan jasa suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.
- g. Informasi publik. Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk barang dan/ atau jasa.
- h. Fasilitas dan operasi mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.
- i. Penelitian melakukan dan/atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau meniadakan dampak negatif kegiatan dimaksud.

- j. Prinsip pencegahan memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
- k. Prinsip pencegahan memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
- l. Kontraktor dan pemasok mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
- m. Siaga menghadapi darurat perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat (*emergency*), instansi berwenang, dan komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.
- n. *Transfer Best Practice*. Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
- o. Memberikan sumbangan. Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas

departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

- p. Keterbukaan (*disclosure*). Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial (*potencial hazard*) yang mungkin muncul, dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah, dan jasa.
- q. Pencapaian dan pelaporan melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan 'criteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.<sup>57</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan untuk keberlanjutan dan kestabilan usaha, karena keberlanjutan akan mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan.<sup>58</sup>

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal

---

<sup>57</sup> Yusuf Wibisono dalam Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman. 47-50

<sup>58</sup> Sri Rezeki, 2000, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar maju, halaman

balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
3. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan<sup>59</sup>

CSR adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memali praktik bisnis. CSR merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Yang dimaksud pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang tua kelompok yang dapat memperingati atau dapat dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.<sup>60</sup>

Kemanfaatan CSR tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan korporasi, tetapi juga oleh masyarakat.

---

<sup>59</sup> Wibisono Yusuf. 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, halaman 42

<sup>60</sup> Totok Mardikanto. 2014, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta, halaman 130

a. Manfaat CSR bagi masyarakat

CSR adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan pengaruh positif secara keseluruhan pada masyarakat. Dengan demikian perusahaan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan mengambil tanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap pelanggan, pemasok, pemegang saham karyawan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta lingkungan. Ini terlihat melampaui kewajiban hukum untuk mematuhi undang-undang sebagai organisasi sukarela dalam mengambil langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan dan keluarga mereka serta bagi masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya.<sup>61</sup>

b. Manfaat CSR Bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lainnya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat *community development* seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi miskin, pengembangan sarana kesehatan dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 132-135

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 135-136

### c. Manfaat CSR Bagi Korporasi

Praktinya di dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatian pada tiga hal, yaitu laba, masyarakat, dan lingkungan. Dengan memperoleh laba, perusahaan dapat memberikan deviden bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah. Dengan lebih banyak memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia jangka panjang. Perhatian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki di berbagai bidang. Kompetensi yang meningkat ini pada gilirannya diharapkan akan mampu dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.<sup>63</sup>

Manfaat CSR bagi perusahaan adalah:

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan,
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- 3) Melebarkan akses sumber daya bagi operasi sosial,
- 4) Membuka peluang pasar yang lebih luas,
- 5) Memproduksi biaya, mialnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan,

---

<sup>63</sup> A.B. Susanto. 2009. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Erlangga., halaman 13-14

- 6) Memperbaiki hubungan dengan regulator,
- 7) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan,
- 8) Peluang mendapatkan penghargaan. Jika, perusahaan yang menerapkan CSR dengan benar akan mendapatkan dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Manfaat CSR bagi perusahaan, adalah:

- 1) Meningkatkan citra perusahaan. Dengan melakukan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Memperkuat “*Brand*” perusahaan. Melalui kegiatan memberikan *product knowledge* kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.
- 3) Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.
- 4) Membedakan perusahaan dengan pesaingnya. Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjol keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.



- 5) Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan. Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.
- 6) Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan. Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR.
- 7) Meningkatkan harga saham. Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan CSR sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur, dan lain sebagainya), pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan, maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat.

Prinsip-Prinsip CSR mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu CSR juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam CSR. <sup>64</sup>

## **B. Ruang Lingkup CSR**

Dunia usaha saat ini berkembang sangat pesat, dan semakin terasa pengaruhnya terhadap roda perekonomian masyarakat. Merekalah yang belakangan

---

<sup>64</sup> Budi Untung hendrik. *Op.Cit*, halaman 135-137.

paling diharapkan peranannya terutama karena mereka dianggap paling mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan taraf hidup banyak orang serta mendorong kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat luas.<sup>65</sup>

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat diikuti dengan berbagai peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan salah satunya adalah CSR yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selama satu periode. Perkembangan CSR untuk konteks Indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori *discretionary responsibilities*) dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela (*discretionary business practice*) artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaran Republik Indonesia. Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan *discretionary business practice*, melainkan pelaksanaannya sudah di atur oleh undang-undang (bersifat *mandatory*).<sup>66</sup>

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat,

---

<sup>65</sup> Wibisono Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, *Op.Cit*, halaman 95

<sup>66</sup> Ismail Solihin, 2008, *Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 161

namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*)

*United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dalam publikasinya yang berjudul *The Social Responsibility of Transnational Corporation* pada tahun 1999 menyatakan bahwa belum ada ruang lingkup CSR yang baku yang diterima oleh semua pihak. Ini disebabkan belum adanya konsep tunggal yang diterima secara global tentang CSR, sehingga setiap perusahaan berhak untuk menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan terbukanya ruang interpretasi bagi semua kalangan baik akademisi maupun pelaku usaha dalam memandang ruang lingkup CSR. OECD dalam publikasinya menyebutkan bahwa ruang lingkup yang menjadi objek CSR secara umum diantaranya adalah pengelolaan lingkungan (*environmental stewardship*), manajemen ketenaga kerjaan (*labour management*), keterbukaan informasi (*disclosure of information*), persaingan (*competition*), perpajakan (*taxation*), suap dan korupsi (*bribery and corruption*), ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*), dan perlindungan konsumen (*consumer protection*).<sup>67</sup>

Dalam lingkup yang sempit CSR mencakup antara lain:

- (1) Tanggung jawab sosial kepada karyawan;
- (2) Tanggung jawab sosial kepada stakeholder, yakni pihak-pihak eksternal yang ikut mempengaruhi jalannya korporasi. Pihak-pihak tersebut baik langsung maupun tidak mempunyai hubungan hukum baik secara kontraktual

---

<sup>67</sup> Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, *Op.Cit*, halaman 51-52

maupun karena undang-undang dengan korporasi, yaitu konsumen dan mitra kerja;

- (3) Tanggung Jawab Sosial kepada Masyarakat Umum. Ruang lingkup CSR pada masyarakat umum pembangunan masyarakat lokal (masyarakat yang ada di sekitar korporasi) dan atau masyarakat umum (sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai hubungan secara kontraktual dengan korporasi).

Masyarakat umum bukan termasuk konsumen, karyawan atau pihak ketiga lainnya). Pembangunan masyarakat (*community development*) dalam konteks CSR diukur berdasarkan kenaikan taraf kualitas hidup dari masyarakat, dengan mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan partisipasi, timbal balik, kebersamaan. *Community development* dilakukan dengan pemberdayaan dan juga termasuk dalam bidang pendidikan. Persoalan sosial sebagai sasaran *community development*, menurut Mukti seyogyanya berpijak pada beberapa bagian konsep *Millenium Development Goals* dari *United Nations Development Program* (UNDP MDGs), seperti kita ketahui terdapat 8 program dari UNDP MDGs, yaitu:

- (a) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
- (b) Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
- (c) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- (d) Menurunkan angka kematian anak;
- (e) Meningkatkan kesehatan ibu;
- (f) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- (g) Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan

(h) Membangun kemitraan global untuk pembangunan.<sup>68</sup>

Ruang lingkup CSR dalam arti luas meliputi antara lain:

- (1) tanggung jawab sosial terhadap lingkungan;
- (2) tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia;
- (3) tanggung jawab sosial perusahaan dan anti korupsi.

Pandangan perusahaan-perusahaan di Indonesia tentang ruang lingkup CSR tidak seragam, ada yang memandang CSR sebagai kegiatan *philantropy* atau kedermawanan sosial dari korporasi untuk membantu orang miskin. Ada juga perusahaan yang memandang CSR sebagai keikutsertaan korporasi dalam pembangunan bangsa bersamasama pemerintah.<sup>69</sup>

Ruang lingkup CSR, pertama terlibat dalam kegiatan sosial yang berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, kedua keuntungan ekonomi, ketiga ketaatan hukum, dan keempat adalah hormat pada hak dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau pihak-pihak terkait secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan.<sup>70</sup>

Pembatasan ruang lingkup CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dibedakan atas 4 (empat) bagian, meliputi

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan,

---

<sup>68</sup> A. Muchaddam Fahham, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia Aspirasi* Vol. 2 No. 1, Juni 2011, halaman 116-117

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 117

<sup>70</sup> Sefriani dan Sri Wartini, *Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia*, *Jurnal Yustisia* Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015 halaman 284.

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi. Tujuannya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi seperti diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana fasilitas umum, penghijauan, pemberian beasiswa, pelatihan secara cumacuma dan lain sebagainya.

2. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan. Artinya, kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pada umumnya akan berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanaan CSR, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. CSR dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR diharapkan tingkat profitabilitas dan citra perusahaan juga meningkat. Oleh karena itu, CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.

3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Artinya, perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan kepatuhan akan aturan hukum. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial demi terciptanya ketenangan, ketentraman dan rasa aman dalam melakukan setiap aktivitas usahanya.
4. Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Artinya, dalam aktivitas bisnis perusahaan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjalankan tanggung jawab moral dan sosial bagi kepentingan *stakeholders*. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi hal yang begitu konkret demi terciptanya suatu kehidupan sosial maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.<sup>71</sup>

Perbedaan CSR dengan TJSP, yaitu *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) mendefinisikan TJSP sebagai suatu kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengupayakan peningkatan kualitas hidup, bersama para karyawan dan keluarga mereka, masyarakat lokal, serta para pemangku kepentingan. Beragamnya pemahaman tentang TJSP secara umum terhubung pada lima dimensi yang terkait dengan TJSP yakni dimensi lingkungan,

---

<sup>71</sup> Sonny Keraf, 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisus, halaman. 123

dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi para pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan dimensi sukarela (*voluntariness*). Pemahaman akan TJSP cenderung berbeda bagi suatu negara maupun perusahaan, tak lain ialah pengaruh dari sosial, lingkungan, politik dan budaya. Walaupun beragam, namun inti dari definisi TJSP itu sendiri mengandung makna wujud tanggung jawab dari organisasi kepada para stakeholder maupun lingkungan atas dasar etika di dalam berbisnis. Tentu saja dengan mengingat bahwa terdapat perbedaan pemahaman mengenai TJSP di tiap perusahaan maupun negara yang disebabkan oleh berbagai faktor.

CSR yang berasal dari kepanjangan CSR adalah sebuah bagian kontribusi perusahaan yang established yang dikonsepsikan dalam sebuah model nyata dan dilakukan berkesinambungan untuk kemajuan masyarakat dan lingkungannya terutama yang terkena dampak dari seluruh aspek operasional perusahaan dalam proses jangka panjang. CSR identik dengan usaha untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>72</sup>

Dari definisi di atas, CSR yang benar-benar CSR ternyata memegang porsi berat dalam perusahaan, karena ini menyangkut perencanaan yang kompleks untuk membuat basis tepat agar CSR perusahaan bisa terus berkembang sesuai dengan objektivitas dan jati diri perusahaan. Perencanaan ini meliputi visi misi perusahaan jangka panjang yang melibatkan komitmen owner untuk terus mendukung konsep CSR yang telah dibuat. Jadi tidak disarankan untuk mencla mencele, tidak konsisten dan tidak serius dalam melakukan CSR. Nah, yang menggelitik pikiran saya adalah

---

<sup>72</sup> <https://afriwibisono.wordpress.com/2010/06/14/csr-bukan-sumbangan/> diakses tanggal 21 September 2019 Pukul 21.00 Wib



makna sumbangan, yang sebenarnya adalah kegiatan yang tidak terus menerus, hari ini bisa nyumbang, besok belum tentu. Sumbangan adalah tidak berkonsep, kadang tidak perlu perencanaan sama sekali. Sumbangan itu lebih ke jangka pendek dan bukan jangka panjang. Jadi pastinya, CSR itu bukan sumbangan.<sup>73</sup>

### **C. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Regulasi pelaksanaan CSR di Indonesia dilatarbelakangi oleh amanat UUD 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Konteks tanggung jawab sosial perusahaan, di Indonesia secara tegas telah mewajibkan setiap investor untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dan diwajibkan bagi perusahaan perseroan terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.<sup>74</sup>

Pengaturan tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan secara eksplisit diajukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berbeda dengan definisi tanggungjawab sosial sebagaimana diajukan pada paparan sebelumnya pengaturan tentang tanggungjawab sosial tidak hanya ditujukan bagi lingkungan sosial tetapi lebih ditujukan bagi lingkungan hidup. Hal tersebut nampak pada definisi yang diajukan para perumus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Mukti Fajar. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 2-3

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>75</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia setiap perusahaan harus memajukan kualitas lingkungan sosial dan kualitas lingkungan alam yang ditujukan bagi terselenggaranya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Definisi tersebut mencerminkan adanya asas kepatutan, dan asas keselarasan. Asas kepatutan, karena setiap perusahaan pada dasarnya berkepentingan untuk menjaga kekayaan alam bagi terjaminnya ketersediaan bahan baku produksi, sedangkan asas keselarasan nampak pada peningkatan kualitas lingkungan alam juga harus secara sinergis meningkatkan kualitas sosial pada tenaga kerja di perusahaan tersebut, komunitas setempat, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.<sup>76</sup>

Banyaknya kesenjangan sosial pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk mengatur CSR dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

---

<sup>75</sup> Mochamad Isnaeni Ramdhan, *Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Perspektif Filsafat Pancasila*, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol 6 No. 2 Juni 2009, halaman 189

<sup>76</sup> *Ibid*

Pengaturan TJSP atau CSR dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Selama ini belum ada payung hukum yang khusus mengatur tentang pelaksanaan TJSP sehingga perlu penormaan TJSP dari *voluntary* menjadi TJSP yang *mandatory*. Berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan, dapat dibedakan prinsip tanggung jawab dalam makna *responsibility* dengan tanggung jawab dalam makna *liability*. Prakteknya prinsipnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara *eksplisit* dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna *responsibility*. Sebaliknya, jika tanggung jawab itu telah diatur dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna *liability*.<sup>77</sup>

Mengingat *urgensinya* dan mempertimbangkan dinamika sosial kemasyarakatan baik pada tingkat lokal maupun global, dengan dinormatifikannya prinsip-prinsip TJSP maka sifat tanggung jawabnya dari *voluntary* berubah menjadi *mandatory*. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

1. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan: “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”. *Klausul* “dapat” sebagaimana dinormakan dalam ayat (1) dimaknai tidak wajib, dalam arti kata untuk keperluan pembinaan masih bersifat sukarela atau *voluntary*.

---

<sup>77</sup> Nova Manda Sari, Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dari Bersifat Sukarela (Voluntary) Menjadi Wajib (MANDATORY) RechtsVinding Online, *Jurnal Media Pembinaan Hukum Indonesia*, September 2016, halaman 1

2. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanam modal, maka Pasal 15 UU Penanaman Modal telah meletakkan landasan yuridis perubahan paradigma sifat TJSP dari *voluntary* menjadi *mandatory*. Apalagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal.
3. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :
  - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL
  - (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
  - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, halaman 3-4

Pengaturan terhadap kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertuang pada Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwasannya perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, serta pada ayat selanjutnya menerangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh perusahaan tersebut dengan pelaksanaannya didasarkan pada kepatutan dan kewajaran. Landasan utama ini sebagai dasar pedoman didalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, disisi lain negara dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan berupa PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut mengenai tata acara tanggung jawab sosial lingkungan secara internal perusahaan melalui aturan ini, yakni dengan menganggarkan dana tersebut yang disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan.<sup>79</sup>

Pasal 74 ayat (1) ini dengan beranggapan bahwa kata "berkaitan dengan sumber daya alam" pada pasal ini tidak hanya melihat pada inti bisnis (*core business*) dari suatu perusahaan. Meskipun demikian perusahaan tersebut secara tidak langsung melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Artinya baik itu

---

<sup>79</sup> Rachmad Robby Nugrah., Op.Cit, halaman 177

perusahaan pertambangan, industri kayu, makanan, perbankan, percetakan, rumah sakit, dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun secara tidak langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatannya, wajib melaksanakan CSR.<sup>80</sup>

d. Pasal 68 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- 2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

e. Pasal 4 PP No. 47 Tahun 2012 mengenai pelaksana tanggung jawab sosial perseroan menentukan:

- 1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi, *Op., Cit*, halaman 95

<sup>81</sup> Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 506

Pasal 5 PP No. 47 Tahun 2012 mengatur mengenai kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran tanggung jawab sosial perseroan. Pasal 5 ini menentukan:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Berkenaan dengan kepatutan dan kewajaran tersebut Pasal ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran tersebut adalah kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.<sup>82</sup>

Pasal 6 PP No. 47 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012 mengatur sanksi terhadap perseroan yang dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan. Mengenai sanksi ini, peraturan pemerintah ini

---

<sup>82</sup> *Ibid*

hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan saja. Maksudnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan bisnis perseroan yang bersangkutan. Mengingat perseroan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut hanya perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan sumber daya alam, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Bank SUMUT berdir tidak hanya mementingkan laba yang di terima, oleh karena itu dalam hal penyaluran CSR Bank SUMUT ingin menuwujudkan tanggung jawab sosial dengan usulan dari panitia program. Dalam hal pembentukan team khusus CSR yang berada di kantor pusat dibentuk pada tahun 2014, dan penyaluran pertama di tahun 2012 dan dilakukan di cabang masing-masing.<sup>83</sup>

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan, bahwa perusahaan adalah suatu institusi yang dapat berupa perseorangan atau badan yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya manusia, yang tidak dapat hidup tanpa orang lain maka perusahaan (sebagai lembaga yang terdiri dari manusia-manusia) juga tidak dapat hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan tanpa adanya atau peran pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak lainnya. Bahkan perusahaan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Hamid selaku Pimpinan Unit CSR PT. Bank Sumut, tanggal 11 September 2019, Pukul 11.30 Wib



sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas perlu pula ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat, sebagaimana halnya manusia.<sup>84</sup>

Komitmen perusahaan dalam pelaksanaan CSR pada dasarnya adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait dengan pelaksanaan CSR, ada 4 kelompok perilaku perusahaan yakni :

- (1) Kelompok hitam adalah perusahaan yang tidak melakukan praktek CSR sama sekali. Mereka adalah perusahaan yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan aspek lingkungan sosial disekitarnya, termasuk kesejahteraan karyawannya.
- (2) Kelompok merah, yakni perusahaan yang mulai melaksanakan CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungan.
- (3) Kelompok biru, yakni kelompok perusahaan yang menilai praktek CSR akan membawa dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.
- (4) Kelompok hijau, yakni perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial .<sup>85</sup>

Pengertian CSR merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (*internal*) maupun diluar lingkungan

---

<sup>84</sup> A. Sonny Keraf, *Op.Cit* halaman 122

<sup>85</sup> Suhandari M. Putri, *Schema CSR*, Kompas, 4 Agustus 2007

perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (*eksternal*). Jadi dengan kata lain bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial adalah dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang berarti bahwa menjadi tugas kita bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.”<sup>86</sup>

UU No. 25 Tahun 2007 mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan CSR di laporan tahunan, tetapi belum adanya aturan lanjutan yang mengoperasionalkan kewajiban tersebut akan menyebabkan laporan yang sangat bervariasi antar perusahaan, sehingga menyulitkan pembaca laporan tersebut. Akuntabilitas terhadap publik, khususnya bagi perusahaan non-terbuka, tidak ada karena laporan tersebut banyak disampaikan ke pemegang saham. Hal ini menunjukkan peraturan yang mewajibkan penerapan CSR khususnya UU No. 25 Tahun 2007 belum efektif dalam penerapan.<sup>87</sup>

Kewajiban CSR bagi perusahaan yang dituangkan dalam dua undang-undang di atas, justru menimbulkan ketidakjelasan karena (1) adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan oleh undang-undang. UU No. 25 Tahun

---

<sup>86</sup> Masita Pohan, *Op.Cit*, halaman 27

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, 1994, *Sosiologi Teori Efektivitas*, Depok: Graha Gresik, halaman 48

2007 Pasal 15 huruf b disebut bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban:(b) melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan".<sup>88</sup>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 digunakan istilah "TJSL", selain itu, dalam UU No.25 Tahun 2007 menggunakan kata "tanggung jawab yang melekat" sementara dalam UU No.40 Tahun 2007 menggunakan kata "komitmen perusahaan" dua istilah ini menurut Mukti Fajar tidak bisa diartikan sama. Sementara jika dilihat dari tujuan kewajiban CSR bagi perusahaan pada dua undang-undang tersebut, juga terdapat perbedaan, yakni jika dalam UU No. 25 tahun 2007 kewajiban itu ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, sementara kewajiban CSR bagi perusahaan dalam UU No. 25 Tahun 2007 ditujukan untuk menciptakan hubungan yang serasi.<sup>89</sup>

Di sisi lain, dalam UU No. 25 Tahun 2007 tidak ada pembatas terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya, sementara dalam UU No. 40 Tahun 2007 hanya diperuntukkan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam dan yang terkait, seperti yang tersebut dalam Pasal 74 ayat (I) yaitu: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan." Beberapa persoalan, yaitu: (a) *diskriminasi* bagi perusahaan PT dan (b) *diskriminasi* hanya bagi perusahaan yang bergerak: di bidang sumber daya dan atau terkait saja Sedangkan perusahaan non PT dan tidak bergerak dibidang tersebut dianggap tidak dibebani kewajiban CSR.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Mukti Fajar., *Op.Cit.*, hlm 1112

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> *Ibid*

Masalah masyarakat antara lain misalnya kesenjangan ekonomi yang cenderung semakin melebar, mewabahnya penyakit seperti flu burung, demam berdarah yang tak kunjung tuntas, banjir bandang yang hampir secara rutin dialami beberapa daerah tertentu, dan sebagainya. Meskipun tanggung jawab utama dalam mengatasi hal tersebut berada pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sesuai dengan posisinya hal ini juga merupakan tanggung jawab semua pihak sebagai anggota masyarakat. Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan APBN/ APBD, namun upaya yang paling penting dilakukan oleh Pemerintah adalah memetakan penyakit dan masalah masyarakat itu secara komprehensif berikut solusi mengatasinya. Beberapa proyek strategis yang tanggung jawab utamanya berada pada Pemerintah, tentu dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD, selebihnya kita bisa melibatkan dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk secara bersama-sama mengatasi secara tuntas penyakit dan masalah masyarakat tersebut.<sup>91</sup>

Belum efektifnya hukum penerapan CSR juga diakibatkan karena perusahaan mengalami kendala dalam penerapannya. Masalahnya adalah selain penerapannya belum sepenuhnya memenuhi aturan-aturan tersebut, program-program pengembangan masyarakat atau *community development* (CD), belum menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Program tersebut secara umum belum memberdayakan masyarakat sehingga mereka siap menghadapi masa pasca penambangan. Perusahaan dalam hal ini belum mampu

---

<sup>91</sup> Hasan Asy'ari, Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Modal Sosial Pada PT NEWMONT, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009, halaman 143

merealisasikan program *community development* dengan baik karena muara dari program *community development* merupakan pemberdayaan masyarakat.<sup>92</sup>

Efektivitas penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam undang-undang juga didelegasikan pada Peraturan Pemerintah, sehingga rumusan yang komprehensif bagi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dapat diajukan sebagai pedoman dapat segera dirumuskan.

Efektivitas penerapan tanggung jawab sosial perusahaan PT. bank Sumut sesuai dengan kriteria yang dijadikan tolak ukur yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program bahwa untuk penerapan CSR program untuk pelaku organisasi dan kesejahteraan sosial sudah berjalan efektif namun untuk program lingkungan alam tidak berjalan efektif.

1. Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut, pilar ekonomi, meliputi pengadaan kran air setiap minum di Kabupaten Deli Serdang dengan total pengadaan Rp. 149.274.900. Pengadaan sarana bermain anak di Kabupaten Deli Serdang Rp. 190.000.000. Pengadaan mesin / peralatan dan bahan baku untuk industri kecil batik dan tas Rp. 45.000.000,- di Kota Tebing Tinggi, Pilar lingkungan hidup meliputi pengadaan tong sampah untuk daerah Kabupaten Tobasa Rp. 143.947.000. Bantuan Pengerokan pendalaman dan pelebaran sungai Bedagai Kecamatan Sei Rampah Rp. 110.750.000. Pengadaan becak motor sampah di Kabupaten Padang Lawas Utara Rp. 119.009.260,-. Pilar Pendidikan dan Kewirausahaan, meliputi pembangunan ruang kelas

---

<sup>92</sup><http://www.rahmatullah.net / 2010 / 05 / masalah-pengelolaan-programcorporate.html>, Diakses pada hari Senin, Tanggal 1 September 2019, Pukul 11.00

PAUD, KB alamin Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp. 87.000.000,- bantuan meubelir sekolah pada yayasan Sakira Barumun di Kabupaten Padang Lawas Rp. 10.000.000,- Pembangunan pondok pesantren Al-Mandily Kabupaten Mandailing Natal Rp. 140.000.000.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Hamid, selaku Pimpinan Unit CSR PT. Bank Sumut, tanggal 11 September 2019, pukul 11.30 WIB

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**OLEH PT. BANK SUMUT**

**A. Gambaran PT. Bank Sumut**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU). Sesuai dengan ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp.100 Juta dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se Sumatera Utara. Pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Milyar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Milyar.<sup>94</sup>

Laju pertumbuhan Bank Sumut kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke tahun, tercatat total asset Bank Sumut mencapai 10,75 Trilyun pada taun 2009 dan menjadi 12,76 Trilyun pada tahun 2010. Didukung semangat menjadi Bank

---

<sup>94</sup> <http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html>/diakses tanggal 1 September 2019

Profesional dan tangguh menghadapi persaingan dengan digalakkanya program *to be the best* yang sejalan dengan road map Bank Pembangunan Daerah *Regional Champion* 2014, tentunya dengan konsekuensi harus memperkuat permodalan yang tidak lagi mengandalkan periyertaan saham dari pemerintah daerah, melainkan juga membuka akses permodalan lai seperti penerbitan obligasi, untuk itu modal dasar Bank Sumut kembali ditingkatkan dari Rp. 1 Trilyun pada tahun 2008 menjadi Rp. 2 Trilyun pada tahun 2011 dengan total asset meningkat menjadi 18,95 Trilyun.

Sejalan dengan program rekapitulasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari perusahaan Daerah (PD) menjadi PT agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk mengembangkan dan di kemudian hari aham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada Tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dibawah Nomor C-8224 HT.01.01.TH99, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 tanggal 6 Juli 1999. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Miliar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Miliar.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid*



Sesuai dengan akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, notaris di Medan berkaitan dengan akta penegasan No.05, tanggal 10 November 2008 dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Nomor AHU-87927. AH. 01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Telah diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambahkan dari 500 miliar menjadi Rp. 1 triliun. Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 16, tanggal 29 Oktober 2010 akta notaris N.03 tanggal 6 Desember 2010 mengenai pernyataan keputusan rapat, yang dibuat dihadapan Afrizal Aesad, SH, Notaris di Medan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH 01-043350 tanggal 10 Februari 2011.

Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12 tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, SH, mengenai pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566. AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 05 Juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp. 1 Trilyun menjadi Rp. 2 Trilyun. PT. Bank SUMUT awalnya merupakan Bank Non Devisa yang kantor pusatnya pertama kali beralamatkan di Jl. Palang Merah No. 62 (menyewakan Ruko Milik Sultan Negara) pada tahun 1962, namun Bank SUMUT berdasarkan persetujuan Bank Indoneia telah

meningkatkan status menjadi Bank Umum Devisa yang diresmikan (*Launcing*) pada tanggal 7 September 2012 oleh pelaksana tugas Gubsu di Gedung Kantor Pusat Bank Sumut. Dari tahun ke tahun PT. Bank SUMUT mengalami peningkatan asset sehingga untuk per 31 Desember 2013, asset PT. Bank SUMUT adalah sebesar Rp. 21.495 Milyar.<sup>96</sup>

#### Visi dan Misi PT Bank SUMUT

##### 1. Visi

“Visi dari PT Bank SUMUT adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat”.

##### 2. Misi

Misi dari PT Bank SUMUT adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

##### 3. Statement Budaya Perusahaan pada PT Bank SUMUT

Statement Budaya Perusahaan atau sering dikenal dengan nama Motto dari PT Bank SUMUT adalah “Memberikan Pelayanan TERBAIK”. Makna dari TERBAIK yaitu:

- 1) Berusaha untuk selalu Terpercaya
- 2) Energik didalam melakukan setiap kegiatan
- 3) Senantiasa bersikap Ramah

---

<sup>96</sup> *Ibid*

- 4) Membina Hubungan secara Bersahabat
- 5) Menciptakan suasana yang Aman dan nyaman
- 6) Memiliki Integritas tinggi Integritas tinggi
- 7) Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.

#### Fungsi PT. Bank SUMUT

Fungsi dari pendirian PT Bank Sumut adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bank Sumut menyalurkan dana CSR kepada masyarakat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selaku pemegang sahamnya. Kali ini Bank Sumut menyalurkan bantuan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dengan total dana yang disalurkan sejumlah Rp. 421 juta. Bantuan tersebut terbagi dalam lima jenis bantuan yaitu delapan unit alat-alat olahraga dan *fitness* melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga dengan nilai total Rp. 130.615.000. Alat-alat olah raga outdoor yang diberikan melalui dana CSR Bank Sumut itu terletak di Taman Budaya T. Amir Hamzah Stabat. Masyarakat akan dengan bebas menggunakan alat-alat tersebut untuk berolahraga di taman budaya tanpa dikenakan biaya. Disamping itu Bank Sumut juga memberikan satu unit mesin pengolah

pakan ternak (ALSINTAN) senilai Rp. 30.000.000 kepada Dinas Koperasi, lima unit bedah rumah tidak layak huni tahap pertama senilai Rp. 100.000.000 melalui BAZNAS Kabupaten Langkat, pembangunan sumur bor senilai Rp. 90.500.000 melalui PMI Kabupaten Langkat serta renovasi termasuk pengadaan mobilier pada Kantor Gedung Dakwah Muhamadiyah Kabupaten Langkat Rp. 70.000.000.<sup>97</sup>

Bank SUMUT secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yaitu melalui konsep tanggung jawab sosial perusahaan mendasarkan pada pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Tanggung jawab sosial dalam aktifitas usaha yakni memberikan layanan perbankan untuk kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan termasuk penyediaan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor produktif.
2. Tanggung jawab sosial dalam bentuk penyediaan program-program CSR yang menysasar langsung kepada masyarakat. Setiap tahunnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan jumlah alokasi dana CSR yang akan disalurkan.
3. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk aktifitas pendukung, yaitu bentuk partisipasi perusahaan dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan, diantaranya aktifitas bisnis yang mengarah kepada kebijakan go green dan perlindungan tenaga kerja.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> <http://www.banksumut.com/berita-246-bank-sumut-kembali-menyalurkan-dana-csr-kepada-masyarakat-langkat.html> diakses tanggal 1 September 2019, Pukul 21.00 Wib

<sup>98</sup> <http://www.banksumut.com/statis-64-corporatesocialresponsibility.html> diakses tanggal 1 September 2019 Pukul 21.00 Wib

## **B. Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Oleh PT. Bank Sumut**

Pelaksanaan CSR tidak hanya pada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan beroperasi saja. Karena jika konsepsi ini yang digunakan akan bertentangan dengan konsepsi CSR dalam *Global Compact*. Dari 10 pilar *Global Compact* PBB, tampak fokus CSR adalah pengakuan penghormatan pada HAM para *stakeholder*, apresiasi terhadap hak-hak karyawan atau buruh dan masyarakat, pencegahan aktivitas ekonomi dan penggunaan teknologi yang merusak lingkungan, dan pencegahan segala bentuk Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Dengan demikian, fokus CSR tidak hanya pada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan, tetapi juga pada karyawan selaku stakeholder inti terdekat perusahaan.<sup>99</sup>

CSR, secara umum meliputi cara berusaha yang transparan dengan berdasarkan pada nilai-nilai etika, kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan dan menghargai, serta menghormati orang lain, masyarakat dan lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi yang berbeda satu dengan yang lain, namun prinsip yang terkandung di dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah sama, yaitu akuntabilitas; transparansi; patuh terhadap peraturan-perundangan, konvensi dan standar internasional; dan menghormati hak asasi manusia. Tulisan ini mengkaji penerapan prinsip tanggung gugat yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk kepatuhan pada aturan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Andreas Lako. *Op.Cit*, halaman 27

<sup>100</sup> Misahardi Milamarta, Penerapan Prinsip Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Implementasi Triple Bottom Line Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1 Januari 2012, halaman 153

Aturan yang tertuang dalam perangkat hukum dikembangkan antara lain untuk mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan yang adil antara para pihak, sedangkan prinsip mengandung unsur norma dan nilai dasar yang digunakan sebagai dasar untuk mengarahkan tindakan. Pandangan bahwa lebih mudah menerapkan dan menegakkan aturan daripada menerapkan prinsip. Aturan dinilai memberi kejelasan (ada pembatasan yang jelas) dan ada sanksi apabila terjadi pelanggaran. Prinsip lebih menekankan pada kesadaran dan pengaturan diri. Sebaliknya, akan lebih sulit untuk memantau dan memaksa pihak yang berniat kurang baik mematuhi aturan daripada mengatur pihak yang mendasarkan tindakan pada prinsip-prinsip, karena didasarkan pada kesadaran dan pengaturan dirinya sendiri.<sup>101</sup>

CSR bagi PT Bank Sumut adalah suatu konsep bahwa perseroan memiliki berbagai bentuk tanggungjawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah nasabah, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara garis besar CSR bagi Perseroan merupakan tanggungjawab terhadap masyarakat diluar tanggungjawab ekonomisnya. Selain itu Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui penyelenggaraan CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> *Ibid*

Pelaksanaan CSR, perseroan senantiasa berusaha untuk menerapkan beberapa hal diantaranya yaitu berkesinambungan atau *sustainable*, dimana Perseroan akan berupaya secara konsisten merancang program-program CSR yang memiliki dampak yang berkelanjutan, selain itu Perseroan juga berupaya bahwa program CSR yang dirancang merupakan program jangka panjang, dimana perlu disadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari lingkungan disekitarnya, sehingga program CSR merupakan program yang dilakukan sebagai wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Sehingga dengan program CSR dari Perseroan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Praktiknya dalam menjalankan usahanya perseroan tidak selalu mengedepankan kepentingan bisnis semata. Perseroan sangat sadar bahwa terdapat tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan sebagai sebuah entitas bisnis yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Tanggung jawab tersebut adalah meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, setiap tahun Perseroan selalu menyelenggarakan berbagai program CSR secara rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Program CSR Perseroan dimaksudkan untuk dapat mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara Perseroan dengan masyarakat, sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat. Sebagai suatu entitas yang berinteraksi dengan masyarakat, Perseroan berusaha untuk dapat memberi nilai lebih kepada masyarakat selaku

pemangku kepentingan (*stakeholder*). Untuk itu, Perseroan memasukkan program CSR sebagai bagian dari proses bisnis perusahaan.

Pelaksanaan CSR PT. Bank Sumut dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan perusahaan. Hal itu karena, keberadaan perusahaan ditengah lingkungan memiliki dampak positif maupun negatif. Sejarah PT. Bank SUMUT dalam penyaluran CSR. Bank SUMUT berdiri tidak hanya mementingkan laba yang di terima, oleh karena itu dalam hal penyaluran CSR Bank SUMUT ingin menuwujudkan tanggung jawab sosial dengan usulan dari panitian program. Dalam hal pembentukan team khusus CSR yang berada di kantor pusat dibentuk pada tahun 2014, dan penyaluran pertama di tahun 2012 dan dilakukan di cabang masing-masing.<sup>103</sup>

Berdasarkan bentuk perjanjian terhadap penyaluran CSR perusahaan yang berbentuk perjanjian tertulis baik autentik maupun di bawah tangan, dalam keterkaitannya terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Perseroan Terbatas dimaknai bentuknya sebagai suatu hal yang berdasarkan kepatutan dan kewajaran. Terhadap bentuk perjanjian penyaluran CSR perusahaan berdasarkan kepatutan yakni bentuk perjanjian dengan bentuk yang otentik maupun di bawah tangan yang memiliki unsur kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, kesesuaian dengan tujuan serta anggaran dasar perusahaan, dan juga kesesuaian bahwasannya tujuan pembentukan perjanjian pelaksanaan CSR perusahaan ini secara tertulis dimaksudkan sebagai alat pembuktian yang adil bagi para pihaknya. Sedangkan

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Hamid, selaku Pimpinan Unit CSR PT. Bank Sumut, tanggal 11 September 2019, pukul 11.30 Wib



kewajaran dipandang dari sudut pandang bentuk perjanjian, yakni yang sudah selayaknya atau sepantasnya atas perjanjian yang bentuknya secara tertulis ini dibuat, sehingga dapat memberikan “pegangan” bagi para pihaknya berupa kepastian hukum dan perlindungan hukum nantinya pada para pihak yang saling mengikatkan dirinya.<sup>104</sup>

Pelaksanaan CSR tergantung pada apakah terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut yang diatur oleh pemerintah atau tidak, maka belum tegasnya aturan pelaksanaan CSR dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman Modal, di Indonesia sendiri secara umum mengikuti beberapa instrument internasional yang dapat menjadi rujukan atau pedoman terhadap standarisasi pelaksanaan CSR.

Tanggung jawab sosial, apabila dihubungkan dengan teori tanggung jawab sosial dan aktivitas perusahaan, maka lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka. Konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Hal ini, secara positif mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Rachmad Robby Nugraha, *Op.Cit.*, halaman 183

<sup>105</sup> Misahardi Milamarta, *Op.Cit.*, halaman 155

Praktiknya, masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya. CSR memang tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Penerapan CSR, sejatinya terkandung gagasan dimana perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Namun, tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya, selain *finansial* adalah sosial dan lingkungan.<sup>106</sup>

Kegiatan CSR diharapkan semakin terjalinnya hubungan yang harmonis antara korporasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat terjadi hubungan timbal balik yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Kegiatan CSR bukanlah merupakan kegiatan yang terprogram yang dirancang secara khusus untuk tujuan tertentu. Melainkan, kegiatan rutin yang dijalankan untuk membantu bagi masyarakat atau lingkungan

---

<sup>106</sup> <https://elisatris.wordpress.com/csr/> diakses tanggal 1 September 2019

sekitar yang membutuhkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.<sup>107</sup>

Tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat, harusnya tidak hanya dilakukan oleh *corporate* dalam arti perusahaan yang bersifat badan hukum dan berskala besar saja. Padahal tidak menutup kemungkinan perusahaan perseorangan yang belum berbadan hukum juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan tanpa memandang seberapa besarnya perusahaan tersebut. Perbedaan konsep, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan CSR dalam peraturan perundang-undangan cenderung menimbulkan kebingungan pelaku usaha di Indonesia. Jika *corporate* di Indonesia diterjemahkan sebagai badan usaha, maka seluruh perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tanpa memandang bentuknya, berbadan hukum atau tidak.<sup>108</sup>

Filosofi TJSP di Indonesia, merujuk pada UUD 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”. Maka, mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara. Terwujudnya tujuan

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Hamid, selaku Pimpinan Unit CSR PT. Bank Sumut, tanggal 11 September 2019, pukul 11.30 WIB

<sup>108</sup> Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 5

tersebut, memerlukan upaya dari segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk mencapainya. Hal ini bukan berarti bahwa negara melimpahkan kewajiban atau tanggung jawabnya kepada masyarakat atau perusahaan, namun peran perusahaan juga penting dalam pembangunan ekonomi negara. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara.<sup>109</sup>

Salah satu bentuk dari TJSP yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) *Public relation* usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.
- 2) Strategi *defensif* usaha yang dilakukan perusahaan guna menangkis anggapan negatif komunitas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya untuk melawan ‘serangan’ negatif dari anggapan komunitas. Usaha CSR yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif.

---

<sup>109</sup> *Ibid*

- 3) Kegiatan yang berasal dari Visi Perusahaan melakukan program untuk kebutuhan komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri.<sup>110</sup>

Sepanjang tahun 2019, Bank Bank Sumut telah merealisasikan pelaksanaan ke masyarakat yang membutuhkan, seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Penyaluran CSR oleh PT. Bank Sumut Tahun 2019**

No	Pilar	Daerah	Jumlah	Keterangan
1	Ekonomi	Kabupaten Deli Serdang	Rp. 149.274.900	Pengadaan Air Siap Minum
		Kabupaten Deli Serdang	Rp. 190.000.000	Sarana bermain anak
		Kota Tebing Tinggi	Rp. 45.000.000	Bahan baku industri kecil batik dan tas
2	Lingkungan Hidup	Kabupaten Tobasa	Rp. 143.947.000	Pengadaan Tong sampah
		Kabupaten Sergei	Rp. 110.750.000	Pengerokan penamdalaman dan pelebaran sungai Bedagai
		Kabupaten Padang Lawas Utara	Rp. 119.009.260	Pengadaan becak motor sampah
		Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rp. 87.000.000	Pembangunan ruang kelas PAUD Al-Amin

<sup>110</sup> Mas Achmad Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hlm 12, sumber: [kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf](http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf) diakses 01 September 2019

3	Pendidikan dan Kewirausahaan	Kabupaten Padang Lawas	Rp. 10.000.000	Bantuan Meubelir pada yayasan Sakira Barumun
		Kabupaten Mandailing Natal	Rp. 140.000.000	Pembangunan Pondok Pesantren Al-Mandily

Berdasarkan data di atas dapat dilihat, Bina Lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan dana bantuan bagi pengelolaan lingkungan di sekitar perusahaan sehingga masyarakat sekitar merasakan dampak positif dari keberadaan perusahaan, sifat dana ini ialah bantuan yang tidak perlu dikembalikan oleh penerima bantuan. Program kemitraan merupakan penyaluran sejumlah dana tertentu untuk membantu usaha kecil yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan skala ekonomi yang sifatnya penyaluran dana ini harus dikembalikan oleh usaha kecil dalam jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu yang sudah disepakati.

Besarnya dana program kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen), pengembalian pokok pinjaman, hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi Beban Operasional. Selain itu pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMD, jika ada

### **C. Efektivitas Penyaluran CSR oleh PT. Bank Sumut**

Efektvitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).<sup>111</sup> Efektif, apabila suatu tujuan, sasaran, program dapat tercapai batas waktu yang ditargetkan, tanpa memperdulikan biaya yang dikeluarkan.<sup>112</sup>

Efektivitas erat kaitan dengan capaian sebuah perusahaan. Perusahaan yang dalam hal ini adalah perbankan syariah dikatakan berhasil melakukan CSR jika telah sesuai dengan tujuan perbankan syariah. Pelaksanaan penerapan CSR dapat mempengaruhi efektivitas program CSR. Semakin efektif program CSR, akan semakin efektif memberdayakan masyarakat. Penilaian efektifitas program CSR dibagi menjadi:

1. *Efectivity* dimaksudkan sebagai tingkat manfaat program pemberdayaann masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhandan peningkatan akses pelayanan para penerima (*beneficiaries*) berdasarkan jenis dan tingkat kebutuhannya;
2. *Relevance* dimaksudkan sebagai tingkat kesesuaian program pemberdayaan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses pelayanan bagi penerima berdasarkan kemampuan dan potensi lokal;
3. *Sustainability* dimaksudkan sebagai tingkat keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh penerima jika bantuan selesai/dihentikan, baik keberlanjutan secara substansial (program) maupun secara manajemen;
4. *Impact* dimaksudkan seberapa besar (substansial) dan luasan (geografis) akibat positif yang ditularkan oleh program pemberdayaan masyarakat;

---

<sup>111</sup> Agoes, S. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat, halaman 180

<sup>112</sup> *Ibid*

5. *Empowerment* dimaksudkan sebagai seberapa signifikan tingkat pemberdayaan dirasakan penerima akibat program, baik dari segi keahlian maupun organisasi/manajemen;
6. *Participation* dimaksudkan sebagai seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam program pemberdayaan masyarakat.<sup>113</sup>

Berbagai bentuk program CSR yang dibuat dan dilaksanakan PT Bank Sumut yaitu tiga pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pendidikan. Semua program itu dilaksanakan agar perusahaan PT Bank Sumut memiliki konsep tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki citra yang bersifat positif di masyarakat khususnya di lingkungan tempat PT Bank Sumut.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal

Program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Bank Sumut dalam proses penentuan programnya ada yang berasal dari kebijakan PT Bank Sumut sendiri dan ada yang berasal dari kebijakan masyarakat lingkungan PT. Bank Soumut. Prinsip yang menempatkan masyarakat lebih sebagai subjek dibandingkan

---

<sup>113</sup> Maratun Shalihah, Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah Mandiri Di Kota Ambon, Tahkim Vol. XIV, No. 1, Juni 2018



objek, semestinya menjiwai dan mewarnai setiap tahap dari proses pelaksanaan pembangunan masyarakat.<sup>114</sup>

Perwujudan penyaluran dana dalam penyaluran dana Program Kemitraan ini diharapkan dapat berjalan dengan tepat sasaran, tepat jumlah usulan dana, tepat waktu penyaluran, tepat pembinaan dan rutinitas pembinaan serta tepat pengembalian pinjaman sehingga mampu mencapai efektivitas yaitu mengembangkan Usaha Kecil menjadi tangguh dan mandiri.

- a. Ketepatan Sasaran Ketepatan sasaran adalah ketepatan penentuan UMKM Binaan berdasarkan kriteria/syarat dan mekanisme penyaluran dana kemitraan. Syarat utama dalam mengajukan permohonan dana kemitraan yang akan menjadi pertimbangan yaitu mempunyai usaha dan telah berjalan minimal 1 satu tahun, lokasi yang dijadikan usaha adalah tetap artinya tidak nomaden atau berpindah-pindah seperti tenda atau grobak, dan penyerahan agunan yang dijadikan sebagai pengikat antara perusahaan dengan UMKM Binaan.
- b. Ketepatan Jumlah Usulan Dana Ketepatan jumlah usulan dana adalah ketepatan jumlah penyaluran dana kemitraan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan memperhitungkan kebutuhan kelayakan usaha Mitra Binaan. Jumlah dana yang dapat diterima oleh UKM Binaan ditentukan berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan. Penelitian ke tempat lokasi usaha belum menjamin akan disetujuinya permohonan pinjaman yang diajukan.

---

<sup>114</sup> Soetomo, 2013, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 8

- c. Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Kemitraan Ketepatan waktu penyaluran adalah ketepatan penyampaian dana yang disalurkan sejak proses evaluasi proposal. Setelah memutuskan berapa jumlah yang akan disalurkan, UKM Binaan tidak langsung menerima dana pinjaman kemitraan karena penyaluran dana kemitraan harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur penyaluran dana kemitraan cukup panjang karena semua dana yang dikeluarkan harus melalui persetujuan kantor pusat untuk ditransfer ke rekening PKBL daerah namun tidak membuat lama waktu penyaluran dana kepada UKM Mitra Binaan, mulai dari permohonan pinjaman dana Program Kemitraan sampai dengan pencairan dana. Menurut UKM Mitra Binaan tidak memerlukan waktu lama untuk mendapatkan pencairannya dananya terhitung sejak survei dilakukan. Waktu pencairannya sekitar 2 minggu sampai dengan paling lama 1 bulan dari proses seleksi.
- d. Ketepatan Pembinaan dan Rutinitas Pembinaan Ketepatan pembinaan adalah ketepatan pemantauan dan pembinaan terhadap UKM Mitra Binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Surat Keputusan Direksi guna meningkatkan perkembangan UKM. Namun pada kenyatannya, hasil wawancara dengan UKM yang menjadi narasumber penelitian ini, semua mengatakan bahwa selama mereka menjadi UKM Mitra Binaan PT. Bank Sumut

e. Ketepatan Pengembalian Pinjaman

Kinerja Program Kemitraan juga dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran yaitu ketepatan waktu pengembalian sesuai dengan perjanjian. Setelah menerima penyaluran pinjaman dana kemitraan, merupakan kewajiban bagi UKM untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta beban bunga atau angsuran setiap bulan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Tanggal yang dijadikan jatuh tempo pembayaran adalah tanggal dimana terjadi penyaluran dana kemitraan. Sedangkan tata cara pembayaran angsuran melalui akses bank atau sistem transfer ke rekening PKBL PT. Bank Sumut

**BAB IV**

**HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN OLEH PT. BANK SUMUT**

**A. Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Oleh  
PT. Bank Sumut**

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa program *CSR* sangat berpengaruh terhadap asset perusahaan PT. Bank Sumut, hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya praktek *CSR* sangat mempengaruhi peningkatan badan usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan teori, bahwa badan usaha bukanlah keberadaan yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, maka akan timbul kepuasan bagi masyarakat sendiri sehingga dengan sendirinya untuk memilih. Teori tersebut seringkali dilakukan oleh badan usaha-badan usaha lainnya dan hasilnya pun juga tidak akan sia-sia. Dengan adanya *CSR* dalam badan usaha memang sangat penting sekali, tanpa adanya *CSR* badan usaha tersebut dianggap badan usaha yang pelit, hal tersebut juga bisa menjadi sorotan masyarakat bahwa nilai-nilai sosial badan usaha tersebut sangat kurang, sehingga menimbulkan kerenggangan terhadap hubungan masyarakat setempat.

Namun untuk penerapan *CSR* juga harus membutuhkan dana yang tidak sedikit, sedangkan melihat keadaan badan usaha tersebut assetnya masih sangat sedikit. Jadi tidak mungkin badan usaha bisa menggunakan program *CSR*. Hal

tersebut dapat dilihat dari perbandingan sebelum dan sesudah adanya *CSR* pada PT. Bank Sumut.

Pelaksanaan kegiatan *CSR* yang dilaksanakan oleh PT. Bank Sumut kerap kali ditemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan *CSR* tersebut, hambatan tersebut diantara lain

1. Pandangan negatif dari sebagian masyarakat mengenai kegiatan *CSR* sebagai bentuk promosi perusahaan.

PT. Bank Sumut dalam pelaksanaan *CSR*-nya sering dikait-kaitkan dengan promosi dari perusahaan, sehingga dalam pelaksanaannya *CSR* PT. Bank Sumut sering dihubungkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan citra PT. Bank Sumut terlebih lagi untuk menggagalkan tujuan dari pelaksanaan *CSR* itu sendiri. Padahal dalam setiap kegiatan PT. Bank Sumut benar-benar secara profesional telah memisahkan kebijakan-kebijakan di setiap *event*, baik itu yang bersifat *marketing* ataupun yang bersifat sosial seperti *CSR*. Hal ini terlihat dari adanya penggunaan logo khusus dalam setiap pelaksanaan *event-event* *CSR* yang sangat berbeda dengan *event* lainnya.

2. Pemaksaan pelaksanaan kegiatan sosial oleh masyarakat kepada PT. Bank Sumut

Pelaksanaan *CSR* PT. Bank Sumut tentu saja telah ditentukan secara profesional, terencana dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Sehingga ada beberapa program *CSR* yang menjadi perhatian besar PT. Bank Sumut yakni olahraga, pendidikan, dan lingkungan. Pada kenyataannya banyak masyarakat memaksakan keinginannya kepada PT. Bank Sumut dalam

pelaksanaan suatu kegiatan terlebih lagi apabila kegiatan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan sosial sehingga berujung pada penolakan. Tentu saja setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan pertimbangan yang independent dari PT. Bank Sumut, sehingga dalam setiap kegiatan PT. Bank Sumut sangat selektif untuk melihat esensi dan manfaat setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Tidak adanya arahan dari produk hukum yang menunjang pelaksanaan CSR. Pemerintah telah mengeluarkan UU Perseroan Terbatas sebagai landasan mengenai CSR yang terlihat pada Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, namun peraturan tersebut tidak memiliki suatu arahan yang jelas mengenai bentuk dan sanksi tentang pelaksanaan CSR. Bahkan sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah dalam menjalankan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya perbedaan yang jelas dihadapan hukum antara pelanggar hukum dan pihak yang taat terhadap hukum. Terlebih lagi program CSR PT. Bank Sumut sering di *copy* oleh perusahaan lain karena tidak mempunyai arahan dalam pelaksanaan CSR.
4. Perusahaan tidak tahu bahwa TSLP itu perlu untuk dilakukan tetapi tidak wajib artinya semua perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya terhadap alam dan lingkungan sosialnya.
5. Lemahnya penegakan hukum dalam pelaksanaan CSR.  
Pungutan liar, iklim usaha yang tidak sehat, banyaknya KKN membuat perusahaan sangat terbebani dalam pelaksanaan CSR sehingga tujuan dari pelaksanaan CSR terasa kurang maksimal. Implementasi pengawasan

terhadap segala sesuatu yang menyangkut tentang CSR yang sudah dilakukan tidak ada, perlu pengetuan terhadap hal tersebut.<sup>115</sup>

## **B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Di dalam undang-undang tersebut tidak ada disebutkan secara jelas sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. UU No. 40 Tahun 2007 hanya menyebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>116</sup>

Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan CSR, yang telah dilakukan oleh PT Bank Sumut, seperti:

1. Melakukan pengawasan secara langsung dari pusat kepada tingkat kantor cabang dan kantor cabang pembantu untuk melakukan pendekatan yang baik dengan walikota Medan, maupun masyarakat sekitarnya.
2. Melakukan kerja sama dengan mitra binaan yang sudah berhasil untuk membantu masyarakat pengusaha kecil lainnya untuk ikut bergabung. PT Bank Sumut juga sudah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah Kota Medan setempat untuk memberikan rujukan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan maupun dana pinjaman untuk pengembangan usahanya.

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Hamid, selaku Pimpinan Unit CSR PT. Bank Sumut, tanggal 11 September 2019, pukul 11.30 WIB

<sup>116</sup> Andrew Shandy Utama, Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru Vol. 8 No. 2, Agustus 2017, halaman 184

3. Melakukan penyebaran informasi secara mendetail seperti menginformasikan program CSR di setiap kegiatan bisnisnya, dengan menggunakan media massa televisi, media massa, buletin kantor dan *website* resmi.
4. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
5. Memberikan pelatihan kembali dan pemahaman akan Visi dan Misi dan tujuan dari program CSR pembinaan usaha kecil, agar mendapatkan kesamaan pemahaman dalam melaksanakan program CSR pembinaan usaha kecil, diharapkan terciptanya peningkatan kinerja kerja pada level bawah.<sup>117</sup>

Selain upaya di atas PT. Bank Sumut juga telah melakukan upaya seperti melakukan *training* tentang CSR dan *community development*, mengajak bekerjasama dengan LSM yang mempunyai kemampuan manajerial, melaksanakan koordinasi yang efektif dan efisien, mengintensifkan koordinasi internal, memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan intensif, serta penyelenggaraan pertemuan berkala.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Hamid, selaku Pimpinan Unit CSR PT. Bank Sumut, tanggal 11 September 2019, pukul 11.30 WIB

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Hamid, selaku Pimpinan Unit CSR PT. Bank Sumut, tanggal 11 September 2019, pukul 11.30 WIB



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan

1. Pengaturan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut. Standard Operasional Perusahaan (SOP) PT. Bank Sumut dalam pelaksanaan CSR Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial oleh PT. Bank Sumut, pilar ekonomi, meliputi pengadaan kran air setiap minum di Kabupaten Deli Serdang dengan total pengadaan Rp. 149.274.900. Pengadaan sarana bermain anak di Kabupaten Deli Serdang Rp. 190.000.000. Pengadaan mesin / peralatan dan bahan baku untuk industri kecil batik dan tas Rp. 45.000.000,- di Kota Tebing Tinggi, Pilar lingkungan hidup meliputi pengadaan tong sampah untuk daerah Kabupaten Tobasa Rp. 143.947.000. Bantuan Pengerokan pendalaman dan pelebaran sungai Bedagai Kecamatan Sei Rampah Rp. 110.750.000. Pengadaan becak motor sampah di Kabupaten Padang Lawas Utara Rp. 119.009.260,-. Pilar Pendidikan dan Kewirausahaan, meliputi pembangunan ruang kelas

PAUD, KB alamin Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp. 87.000.000,- bantuan meubelir sekolah pada yayasan Sakira Barumun di Kabupaten Padang Lawas Rp. 10.000.000,- Pembangunan pondok pesantren Al-Mandily Kabupaten Mandailing Natal Rp. 140.000.000

2. Hambatan pelaksanaan CSR, jika panitia program tidak melengkapi administrasi, contoh kelengkapan berkas (Proposal), misalnya untuk bangunan adanya RAB yang jelas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah, yaitu jika dalam pengelolaan CSR terdapat kekurangan maka pihak yang berwenang dalam penanganan CSR yang berada di kantor pusat akan menyurati kembali kekurangan tersebut. Yang dibuat sesuai dengan SOP yang dibentuk oleh divisi Hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Adanya pengaturan kewajiban CSR terhadap perusahaan, disarankan kepada PT. Bank Sumut mengikuti peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah agar dalam pelaksanaan tidak terjadi tumpang tindih.
2. Bagi pemerintah diharapkan mampu merumuskan suatu kebijakan untuk menjadikan pengungkapan tanggung jawab badan usaha sebagai sebuah *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) mengingat rendahnya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

3. Kontrol sosial juga harus dilakukan oleh masyarakat yang merasakan langsung kegiatan perusahaan. Peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility agar perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan program yang dapat dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perusahaan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azheri, Busyra, 2012. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Rajawali Pers
- Budiyono, Tri 2001, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, halaman 107.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian, Pemahaman Filosofis, Dan Metodologi Kearah Pengusaha Modal Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: GENTA Publishing. 2016.
- Fajar, Mukti. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju.
- Hendrik, Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: Utomo.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2002. *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia* cetakan ketiga, Jakarta: Rineka Cipta.
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Lako, Andreas, 2011, *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*, Jakarta: Erlangga.
- Keraf, Sonny 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisus.
- Kelsen, Hans. 2008. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Lubis, M Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Manullang, Sendjun. 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardikanto, Totok. 2014, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Mukti Fajar. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muslim, dkk, 2011, *Public Relations & Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Aspikom Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jambi: Mandar Maju.
- Noor, Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pohan, Masitah. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Poerwanto, 2010, *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial Di Era Pornografi*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rezeki, Sri. 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar maju.

- Salim dan Erkies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1994, *Sosiologi Teori Efektivitas*, Depok: Graha Gresik.
- Soetomo, 2013, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solihin, Ismail. 2008, *Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Hartati Samhadi, 2007, *Etika Sosial Perusahaan Multinasional, Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Susanto, AB. 2007, *A Strategic Management Approach, CSR*, Jakarta: The Jakarta Consulting Group
- \_\_\_\_\_ 2009. *Reputation-Driven Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Erlangga,
- Wibisono, Yusuf dalam Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility, Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibisono Yusuf. 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing.
- Widjaya, Gunawan & Yeremia Ardi Pratama. 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya.
- Wirartha, Made. 2005. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, Muhammad Yasir 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, Ctk. Pertama, Depok: Kencana
- Jurnal/Artikel/Tesis**
- Agoes, S. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- A. Muchaddam Fahham, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia Aspirasi Vol. 2 No. 1, Juni 2011.
- Andrew Shandy Utama, Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru Vol. 8 No. 2, Agustus 2017.
- Company Law, 1991, *Handbook Series*.
- Crano. 2002. William D and Brewer, Marilyn B. *Lowrence Erlbaum Associates: Principles And Methodes Of Social Research*. New Jersey: Mahwah Pulishers.
- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Hasan Asy'ari, Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Modal Sosial Pada PT NEWMONT, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.

Kamus Hukum. 2008. Bandung: Citra Umbara.

Maratun Shalihah, Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah Mandiri Di Kota Ambon, *Tahkim* Vol. XIV, No. 1, Juni 2018

Misahardi Milamarta, Penerapan Prinsip Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Implementasi Triple Bottom Line Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1 Januari 2012.

Mochamad Isnaeni Ramdhan, Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Perspektif Filsafat Pancasila, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Vol 6 No. 2 Juni 2009.

Nova Manda Sari, Urgensi Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dari Bersifat Sukarela (Voluntary) Menjadi Wajib (MANDATORY) RechtsVinding Online, *Jurnal Media Pembinaan Hukum Indonesia*, September 2016

Rachmad Robby Nugraha. Makna Keputusan Dan Kewajiban Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2018.

Sefriani dan Sri Wartini, Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia, *Jurnal Yustisia* Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015.

Suhandari M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **Website**

[Abdulwahidweb.wordpress.com/2016/09/25/eksistensi-perusahaan-dalam-masyarakat-sebagai-pelaku-ekonomi/](http://Abdulwahidweb.wordpress.com/2016/09/25/eksistensi-perusahaan-dalam-masyarakat-sebagai-pelaku-ekonomi/) diakses 22 Juni 2019. Pukul 21.00 WIB

<https://litigasi.co.id/pembangunan-daerah-melalui-tanggungjawab-sosial-perusahaan> diakses 23 Juni 2019 Pukul 21.00 Wib

<http://www.daftarbankindo.web.id/bank-sumut/> diakses tanggal 18 Juli 2019

<https://medan.tribunnews.com/2018/10/19/bank-sumut-telah-salurkan-dana-csr-sebesar-rp-24-miliar-untuk-bantu-pemko-medan>, diakses tanggal 18 Juli 2019, Pukul 21.00 Wib

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2858-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-perlu-diatur-dengan-peraturan-daerah> diakses 25 Juni 2019.

<https://panjiades.blogspot.co.id/2016/12/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html> diakses 12 Maret 2019.

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html> diakses 4 Maret 2019 Pukul 21.00 Wib

<https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/>diakses 5 Maret 2019.

<https://agenta08.wordpress.com/2009/01/24/kerangka-konsep-variabel-dan-hipotesis/> diakses 21 Juni 2019. Pukul 21.00 Wib

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kewajiban.html> diakses 20 Juni 2019. Pukul 21.00 Wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan) diakses 19 Juni 2019. Pukul 21.00 Wib.

<https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/> diakses tanggal 1 September 2019, Pukul 21.00 Wib

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses 20 Juni 2019.

<https://afrilwibisono.wordpress.com/2010/06/14/csr-bukan-sumbangan/>diakses tanggal 21 September 2019 Pukul 21.00 Wib

<http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html>diakses tanggal 1 September 2019

<http://www.banksumut.com/berita-246-bank-sumut-kembali-menyalurkan-dana-csr-kepada-masyarakat-langkat.html>diakses tanggal 1 September 2019, Pukul 21.00 Wib

<http://www.banksumut.com/statis-64-corporatesocialresponsibility.html>diakses tanggal 1 September 2019 Pukul 21.00 Wib

[http://www.rahmatullah.net / 2010 / 05 / masalah-pengelolaan-program-corporate.html](http://www.rahmatullah.net/2010/05/masalah-pengelolaan-program-corporate.html), Diakses pada hari Senin, Tanggal 1 September 2019, Pukul 11.00

<https://elisatris.wordpress.com/csr/>diakses tanggal 1 September 2019

Mas Achmad Daniri, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hlm 12, sumber: [kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf](http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-167-3770-15042009.pdf) diakses 01 September 2019

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan Abdul Hamid, selaku Pimpinan Unit CSR PT. Bank Sumut, tanggal 11 September 2019, pukul 11.30 WIB